



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rusli bin Paweddai**, tempat dan tanggal lahir: Tonrong Saddang I, 31 Desember 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tonrong Saddang I, RT/RW 002/002, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Hasni binti Labulla**, tempat dan tanggal lahir : Tonrong Saddang I, 09 Oktober 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Tonrong Saddang I, RT/RW 002/002, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Labulla bin La Dangngang yang di nikahkan oleh imam Nohong sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan La Padang, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram bayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka yang berumur 29 tahun dengan Pemohon II berstatus Perawan yang berumur 16 tahun
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di kediaman Tonrong Saddang I, RT/RW 002/002, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 anak yang bernama
  - 1) Ulfa Pasirah binti Rusli, umur 16 tahun
  - 2) Muhammad Ahmad bin Rusli, umur 15 tahun
  - 3) Muhammad Rahmat bin Rusli, umur 4 tahun
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dan untuk pengurus administrasi sekolah anak para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Rusli bin Paweddai**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Labulla**) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1996, di kediaman Tonrong Saddang I, RT/RW 002/002, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rusli) Nomor 7315093112690080 tanggal 07 Desember 2012 dan Pemohon II (Hasni) Nomor 73150949108220002 tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Rusli) Nomor 7315090308097811, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sutriani binti La Tepeng**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulili, Lingkungan Tonrong Saddang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Rusli dan Pemohon II bernama Hasni;
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tiroang pada bulan Oktober 1999, namun saksi lupa tanggalnya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labulla bin La Dangngang;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama Nohong;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramli dan La Padang;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas satu gram tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing bernama Ulfa Pasirah, Muhammad ahmad dan Muhammad Rahmat;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku Nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus adminitsrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Santi binti Subair**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulili, Lingkungan Tonrong Saddang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Rusli dan Pemohon II bernama Hasni;
  - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tiroang pada bulan Oktober 1999, namun saksi lupa tanggalnya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labulla bin La Dangngang;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama Nohong;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramli dan La Padang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas satu gram tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing bernama Ulfa Pasirah, Muhammad ahmad dan Muhammad Rahmat;
- Bahwa pernikahan Pemohon secara administrasi tidak terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku Nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 18 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Labulla bin La Dangngang yang di nikahkan oleh imam Nohong sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan La Padang, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi sekolah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Pinrang sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sutriani binti La Tepeng** dan **Santi binti Subair** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tonrong Sadding I, Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Labulla bin La Dangngang yang di nikahkan oleh imam Nohong sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan La Padang, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi sekolah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli bin Paweddai**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Labulla**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1999 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNB		
Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)